

MODEL DEMOKRASI LOKAL
(Studi Penelitian Pada Pemilihan Kepala Desa Fatusene Kecamatan Miomaffo
Timur Kabupaten Timor Tengah Utara)

Dian Festianto¹, Maxianus Mnune Suni²
(Email; dianfestianto@yahoo.com, sunimaxi@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan metode penelitian naturalistik yang dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Hal ini adalah bentuk demokrasi yang diselenggarakan didalam batas-batas: wilayah ulayat, jangkauan hukum adat, dan pola sistem kepemimpinan serta pola kepemimpinan suku dan segala perangkat kesukuannya (tribal properties). Demokrasi kesukuan juga dapat disebut sebagai demokrasi yang asli dan alamiah, hal ini sesuai dengan pengertian demokrasi kesukuan. Maka dalam proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara umum terdapat 3 (tiga) proses yakni proses persiapan, pelaksanaan, dan proses pelaporan. Sesuai dengan prosesnya pilkades harus dijadikan sebagai wahana interaksi verbal dan nonverbal bagi semua elemen masyarakat di desa tersebut. Interaksi yang dalam dimensi religius dan budaya yang bermakna membangun kebersamaan dan kekerabatan harus muncul sebagai pemaknaan atas konstalasi

Kata Kunci; Demokrasi Lokal, Kesepakatan, Kepemimpinan, Demokrasi Konsosiasional, Demokrasi Deliberatif.

PENDAHULUAN

Istilah "Demokrasi" menjadi panglima di negeri ini setelah rezim otoriter Soeharto lengser dari tahta kekuasaannya pada Mei 1998. Namun istilah yang tepat dan netral untuk menggambarkan Indonesia saat ini adalah Indonesia pasca-Soeharto bukan Indonesia pasca-orde baru, ataupun orde reformasi atau demokrasi. Persoalannya adalah Indonesia baru masih diluar jangkauan, dan pada periode saat ini, masih ditandai dengan sejumlah stagnasi yang besar (Nordholt dan Gerry, 2017). Selain itu, istilah pasca orde baru menandakan bahwa sistem otoriter tidak berlaku lagi. Padahal dalam tataran prakteknya, warisan rezim tersebut masih ada bahkan langgeng. Perilaku elite saat ini pun tak jauh berbeda dengan perilaku elit orde baru. Saat ini semua lapisan masyarakat Indonesia bersorak gembira menyambut udara segar dibawah payung demokrasi. Sumbatan yang dulu dibungkam selama 32 tahun, kini dengan bebas dapat diteriakkan tanpa seorangpun yang dapat membungkamnya karena kebebasan berpendapat telah dilindungi oleh undang-undang.

Pemerintahan tradisional itu sudah ada sebelum bangsa Indonesia merdeka dengan corak pemerintahan yang beranekaragam sesuai dengan sejarah dan adat istiadat setempat. Dalam memahami konsep demokrasi lokal maka terdapat empat hal yang perlu di perhatikan yakni partisipasi masyarakat; Peran serta masyarakat lokal

merupakan fondasi utama dalam gagasan modern mengenai kewarganegaraan agar demokrasi dapat terwujud, dimana suara individu didengarkan oleh pemerintah. Adanya proses musyawarah; demokrasi tidak sekedar pemilu, tetapi juga mencakup dialog yang bermuara pada pencarian solusi bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Untuk itu, pemerintah harus berani berhadapan dengan warganya dan menerima masukan, saran, bahkan kritikan sekalipun.

Oleh karena itu, Perlunya pendidikan politik sehingga masyarakat mampu menerima proses politik dengan tidak melihat politik sebagai sesuatu yang haram. Maka demokrasi lokal sebagai fasilitas bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai semua informasi publik. Warga yang terdidik juga diharapkan membuat demokrasi menjadi lebih efektif, sehingga akan mengurangi konflik negative atau pemikiran yang negative dari masyarakat lokal terhadap elit atau penguasa pemerintahan karena demokrasi yang baik harus menciptakan hubungan yang baik serta dapat membangun masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

Dengan melaksanakan pembangunan secara berkesinambungan dari pusat hingga daerah agar tidak adanya diskriminasi, sebab pola diskriminasi mungkin bisa terjadi dilingkungan masyarakat modern tetapi tidak dengan masyarakat lokal yang selalu bekerjasama dan saling menghargai baik dalam

menghadapi persoalan demokrasi maupun persoalan kesejahteraan. Didalam masyarakat itu terdapat pemerintahan yang masih bersifat lokal yang bekerjasama dengan pemerintahan modern untuk membangun wilayahnya. Maka yang terpenting adalah agar demokrasi dapat berujung pada kesejahteraan rakyat tanpa adanya diskriminasi serta terwujudnya rasa aman serta adanya pembangunan berkelanjutan yang berguna bagi generasi yang akan datang.

Disinilah pada akhirnya, praktek demokrasi lokal sesuai dengan prinsip yang telah terjadi sejak zaman Yunani, bahwa demokrasi menjamin warga negaranya menikmati kesetaraan politik sehingga mereka bebas memerintah dan diperintah secara bergiliran. Demokrasi klasik memiliki ciri adanya partisipasi warga negara secara langsung dalam fungsi legislative dan yudikatif, majelis rakyat adalah kekuasaan tertinggi, kekuasaan tertinggi menjangkau seluruh urusan umum, tidak ada perbedaan hak istimewa antara rakyat biasa dan pejabat publik, dan jabatan publik tidak boleh dipegang lebih dari dua kali oleh orang yang sama.

Demokrasi lokal adalah sebuah proses politik yang dapat menyatukan kemajemukan dalam masyarakat, dengan berpijak pada teori konsosiasional bahwa hal ini diupayakan sebagai solusi bagi masyarakat atau sekelompok orang untuk berbagi kekuasaan, sehingga tidak ada konflik diantara banyak perbedaan. Hal ini dapat diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat, bahwa demokrasi lokal sebagai solusi untuk masyarakat yang terpecah berdasarkan garis etnis, agama, atau kultur yaitu dalam sistem pemerintahan perlu adanya pembagian kekuasaan dalam konstitusi untuk mencapai kestabilan dalam masyarakat majemuk. Harus ada perwakilan dari berbagai etnik dalam pemerintahan.

Desa Fatusene merupakan hasil pemekaran dari desa Amol. Pemekaran tersebut terjadi pada tahun 2000 dan pada waktu itu kepala desa ditunjuk langsung oleh Bupati. Sejak terbentuknya Desa Fatusene pada tahun 2000, hingga saat ini telah terjadi pergantian pimpinan sebanyak 4 kali.

Adapun suku - suku yang mendiami Desa Fatusene sebagai berikut ; Suku TAUS MUTI, TAUS FATOIN, TAUS KAULA, TEKI, TAUS TOTE, SALU, FALO, NENAT, dan TAUS MAUN NAIN dengan kepala sukunya adalah Agustinus Taus. Suku Taus, Teki dan Salu yang berperan membangun komunikasi dengan suku - suku yang lain dengan bermusyawarah untuk menciptakan rasa damai di desa sehingga kerja sama antar masyarakat berjalan dengan lancar dan saling mendukung.

Pencetus kesepakatan ini adalah suku Taus yang mengusulkan agar ada pergantian dalam memimpin setiap periode. Maka setiap suku berhak memimpin sebagai kepala desa selama satu periode secara bergantian. Kesepakatan tersebut terjadi karena melalui komunikasi yang baik, saling menghormati, dan menghargai walaupun berbeda suku tetapi merupakan saudara dengan nilai sosial budaya yang sama dan masih melekat seperti sikap gotong royong yang masih kental dalam diri masyarakat serta untuk menjaga hubungan antar sesama, menjaga martabat dan nama besar keluarga atau suku.

Terlebih lagi telah disatukan oleh sistem pemerintahan yaitu menjadi satu desa, maka untuk menghindari rasa kecemburuan sosial antar masyarakat maka digunakan model demokrasi yang merangkul semua. Sehingga dari 4 kepala desa itu 3 di antaranya di pilih dengan musyawarah antar kepala suku, yakni (1). Aloysius Kobo Salu ditunjuk langsung Oleh Bupati untuk menjabat sementara sebagai Kepala Desa Selama tiga tahun, karena beliau merupakan putra daerah dari wilayah Fatusene yang aktif bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten TTU, (2). Rovinus Teki menjadi orang pertama yang dipilih melalui kesepakatan antar semua suku yang ada, dengan alasan bahwa beliau sebagai Tuan Tanah / Pemilik Wilayah di Desa Fatusene. (3). Petrus Kanisius Falo terpilih melalui kesepakatan semua suku dan warga masyarakat karena semenjak 2007 sd 2013 regulasi sudah mengatur soal tingkat pendidikan minimal SMP, maksimal SMA, sehingga beliau dipilih dan dipercayakan karena memiliki pengalaman yang cukup, dan dinilai memiliki loyalitas yang baik di masyarakat. (4). Dionisius Taus terpilih dan dipercayakan oleh semua suku di Desa dengan alasan bahwa sebagian besar suku yang ada di Desa adalah Taus, maka beliau dipilih untuk mewakili seluruh suku Taus di Desa Fatusene.

Fenomena sosial yang terjadi di desa Fatusene adalah model demokrasi yang dianggap mencederai demokrasi modern negara ini. Bahwasannya model demokrasi itu walau dipandang mencederai, namun yang perlu dijaga dan dihormati oleh masyarakat di desa adalah kerukunan, dan kekeluargaan antar masyarakat. Dalam praktek demokrasi lokal tersebut tidak seluruh prosedurnya mencederai demokrasi modern dan proses - proses dalam pemilihan kepala desa itu masih sesuai dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berlaku, namun yang harus terpilih dalam pemilihan itu telah disepakati secara bersama antar seluruh tokoh adat dari semua suku dan disetujui oleh seluruh masyarakat sehingga proses pemilihan tetap berjalan dengan

lancar sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa. Dalam pemilihan ini tidak adanya fenomena calon tunggal atau hanya orang yang disepakati, tetapi ada dua atau lebih calon yang ikut berpartisipasi sehingga bisa dikatakan demokrasi. Melihat fenomena tersebut diatas maka penulis merasa terdorong untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul : “ **MODEL DEMOKRASI LOKAL DI DESA FATUSENE, KEC. MIOMAFFO TIMUR , KAB. Timor Tengah Utara.** Pemilihan kepala desa yang terjadi pada tahun 2015 di Desa Fatusene adalah pemilihan yang didalamnya ada unsur budaya lokal, ada kesepakatan – kesepakatan yang telah dilakukan oleh tokoh adat atau para kepala suku bahwa yang harus dipilih dan menang adalah suku yang telah disepakati bersama dalam musyawarah. Hal ini dilihat bertentangan dengan demokrasi yang beasaskan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, terutama asas Rahasia sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa. Praktek demokrasi ini telah disepakati bersama oleh masyarakat dan telah berjalan tiga periode dan selama pemilihan tidak ada gejolak politik diantara masyarakat, karena telah ada kesepakatan bahwa jabatan kepemimpinan di desa tidak boleh dipegang lebih dari sekali oleh orang yang sama. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah, Bagaimanakah model demokrasi lokal dalam pemilihan kepala Desa Fatusene kec. Miotim, kab.TTU. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan model demokrasi lokal pada desa Fatusene, dan Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari model demokrasi lokal. Arus pemikiran yang menghendaki penguatan dan percepatan proses demokrasi lokal semakin mengkristal. Dalam sebuah artikel yang berjudul “Pendalaman Arah Demokrasi Lokal” karya Indra J. Piliang (IJP) menulis bahwa model demokrasi nasional ini kian busuk dan bangkrut. Siapapun pemenang Pemilu Nasional tahun 2004 tentulah bagian-bagian dari elite yang bertugas selama 4 tahun. IJP mengartikan demokrasi lokal sebagai kedaulatan rakyat di tingkat lokal lewat mekanisme Pemilu Lokal dan Parpol Lokal untuk mendudukkan wakil-wakilnya dalam lembaga legilatif baik lokal maupun nasional. Secara konseptual ide dari IJP merupakan terobosan penting dalam khazanah politik dan administratif publik di Indonesia, namun untuk dapat dioperasionalkan banyak aspek yang perlu dikaji dan dipertimbangkan, terutama: Mengikuti pola pikir IJP, model demokrasi nasional telah busuk dan bangkrut tidak hanya menyangkut sistem dan praktek

demokrasi saja tetapi termasuk aktor politisinya. Hal ini, tidak ada jaminan sama sekali bahwa model demokrasi lokal jauh lebih bersih, aspiratif dan efektif dibanding demokrasi tingkat pusat. Dalam artikel yang berjudul “*Budaya Imitasi dalam Birokrasi Lokal*” IJP melontarkan kritik terhadap kebiasaan untuk menerapkan sistem nasional di tingkat daerah, salah satunya adalah ide mengadopsi sistem pemilihan Presiden secara langsung menjadi pemilihan Kepala Daerah (KDH), secara substansial ia tidak menolak pemilihan KDH secara langsung, namun yang perlu dipertimbangkan adalah: ada tidaknya konsep Kedaulatan Rakyat ke daerah, mekanisme pertanggungjawaban KDH, tata laksana hubungan KDH dengan DPRD, serta efektifitas jalannya pemerintahan agar tidak memperburuk semangat ke daerahan dan egoisme regional. Dalam konsep negara kesatuan rakyat tidaklah terkotak - kotak berdasarkan batas-batas teritorial, sehingga rakyat Papua semestinya memiliki hak untuk ikut menentukan format pemerintahan DKI dan sebaliknya.

Politik lokal secara sederhana dapat didefinisikan sebagai semua kegiatan politik yang berada pada level lokal. Dalam hal ini, semua hal yang berkaitan dengan politik seperti halnya pemerintahan lokal, pembentukan kebijakan daerah, maupun pemilihan kepala daerah. Hal ini menunjukkan bahwa politik lokal cakupannya berada dibawah nasional. Golongan daerah yang termasuk dalam pengelolaan politik lokal diantaranya kota, kabupaten dan desa.

Pada taraf politik lokal, pemerintah nasional tidak dapat ikut campur secara penuh. Hal ini dikarenakan dalam setiap tatanan lokal telah mempunyai peraturan daerah masing-masing. Dalam hal ini, peraturan daerah biasanya tidak selalu sejalan dengan pemerintah. Peraturan yang tidak sejalan dengan pemerintah diantaranya perda syariah. Pada level politik nasional, tidak dikenal peraturan yang berbasis syariah namun pada level lokal dapat tercipta perda syariah. Hal ini disebabkan oleh adanya otonomi daerah yang membebaskan daerah mengembangkan wilayahnya sendiri. Secara tidak langsung pemerintah nasional menganggap daerah lebih mengerti wilayahnya sendiri sehingga diberi kebebasan untuk mengatur wilayahnya. Kebebasan mengatur wilayah pada taraf lokal bukan berarti bebas untuk menentang negara. Pelaksanaan politik lokal juga harus sejalan dengan politik nasional. Perbedaan tingkatan wilayah bukan berarti harus lepas dari tatanan wilayah nasional, namun politik lokal harus masih berkiblat kepada politik nasional. Politik nasional masih menjadi acuan wajib bagi politik lokal. Hal

yang dijadikan contoh dari politik nasional diantaranya adalah pemilihan kepala daerah.

Pada tatanan nasional, pemilihan kepala pemerintahan adalah pemilihan presiden, namun pada level lokal yang dipilih adalah walikota, bupati, dan kades. Dalam hal ini, walaupun cakupan wilayahnya berbeda namun proses pemilihan kepala daerah masih sesuai dengan proses pemilihan pemimpin nasional. Hal ini dapat dilihat dari sistem pemilihan yang menggunakan pemilu. Pada level lokal juga wajib menggunakan pemilu pada saat pemilihan kepala daerahnya, tetapi dengan partisipasi yang berbeda. Pada tatanan nasional membutuhkan partisipasi warga seindonesia, namun pada tatanan lokal cukup dengan warga-warga asli daerah tersebut ataupun yang sudah menetap di daerah tersebut. Selain itu, politik lokal juga dapat diartikan sebagai pasar lokal yang menyediakan pelayanan public. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa politik lokal dapat menjadi sebuah penyedia layanan public yang baik bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan pada taraf lokal masyarakat akan lebih dapat dimengerti. Kebijakan-kebijakan pemerintah lokal pasti akan menimbang dari sisi kehidupan masyarakat lokal secara mayoritas. Oleh karena itu, pemerintahan lokal dianggap sebagai penyedia layanan yang baik bagi masyarakatnya karena lebih dapat mengerti kebutuhan rakyatnya. Hal ini yang mencerminkan bahwa model demokrasi yang dikemukakan oleh Lijphart dapat digunakan untuk mencapai kestabilan dalam masyarakat majemuk teori ini juga dapat menetralsir terjadinya konflik heterogen, terutama dalam masyarakat yang hidup dalam wilayah dengan banyak perbedaan. Maka dengan praktek demokrasi lokal yang di praktekkan di desa Fatuse ne mencerminkan teori ini bahwa dengan adanya keadilan dalam memimpin dapat menyatukan masyarakat dan menetralsir terjadinya konflik didalam wilayah dengan berbagai perbedaan sosial. Habermas (1982) menjelaskan, ketika kemampuan memproduksi hukum didelegasikan melalui pola-pola pertukaran jaring-jaring sistem sosial tertentu yang beroperasi secara independen maka reproduksi hukum akan jatuh di bawah kekuasaan bayang - bayang kekuasaan dualitas ambigu yang memisahkan negara dari unit - unit sosial masyarakat. Model demokrasi lokal adalah demokrasi yang menggunakan latar belakang budaya dalam proses pelaksanaannya dengan menganut sistem kebudayaan tradisional. Demokrasi ini bejalan sesuai dengan budaya tradisional yang ada dalam masyarakat. Umumnya masyarakat yang hidup dalam sebuah wilayah memiliki kesamaan tradisi kebudayaan yang

mempunyai pengaruh terhadap semua pola kehidupan mereka. Tradisi kebudayaan itu juga mempengaruhi proses politik dalam sistem pemerintahan seperti adanya peran tokoh adat dalam pemerintahan, sehingga setiap kebijakan pemerintahan di wilayah juga di musyawarakan dengan tokoh adat. Bahwa setiap pengambilan kebijakan merupakan tanggung jawab bersama demi keadilan dan kebaikan bersama.

Tradisi budaya ini juga diterapkan dalam mengatur sistem pergantian kepemimpinan dalam pemerintahan yang dilakukan dengan musyawarah bersama antara tokoh adat. Dalam musyawarah itu ada kesepakatan yang bahwa untuk menjalankan roda pemerintahan perlu adanya kerja sama dan bertindak adil dalam memegang jabatan pemerintahan secara bergantian dengan bebas untuk memerintah dan diperintah. Hal ini mencerminkan bahwa jabatan pemerintahan tidak boleh dijalankan secara sendiri, sehingga tidak adanya diskriminasi. Pemilihan kepala desa adalah suatu pemilihan secara lansung oleh warga desa setempat. Bahwa untuk melaksanakan pemilihan pemerintah mengeluarkan Peraturan Tentang Desa yang termuat dalam ketentuan Pasal 40 Dan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Mengamanatkan Pemerintah Daerah Untuk Membentuk Peraturan Daerah Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Membentuk Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa. Peraturan Daerah ini memuat tentang ketentuan – ketentuan dalam Pelaksanaan Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, Di Mulai Dari Ketentuan Umum, Tata Cara Pemilihan, Persiapan, Proses Penjaringan Bakal Calon, Pemungutan Dan Perhitungan Suara, Penetapan Dan Pelantikan Serta Pemberhentian Kepala Desa. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Bab IV Bahwa Setiap Warga Negara Yang Menjadi Penduduk Desa Setempat Mempunyai Hak Untuk Memilih Dan Dipilih Menjadi Kepala Desa Dengan Mengikuti Semua Proses Yang Telah Dimuat Dalam Peraturan Daerah. Bahwa proses pemilihan dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Bab V Yaitu Pemungutan Dan Perhitungan Suara Yang Dilakukan Oleh Panitia Pemilihan Secara Langsung, Umum, Bebas Rahasia Jujur Dan Adil Dengan Dihadiri Para Calon, Para Saksi Serta Di Hadiri Sekurang – Kurangnya 2/3 Jumlah Pemilih Yang Telah Disahkan Oleh Panitia Pemilihan. Proses pemilihan ini berjalan sesuai dengan peraturan daerah dari awal sampai akhir.



Sumber : Hasil Olahan Penulis.

Pilkades adalah bentuk demokrasi paling mendasar yang bersifat sederhana dan secara langsung menyentuh akar kehidupan masyarakat sehingga segenap warga memiliki kesempatan secara langsung untuk mengambil keputusan dalam memilih pemimpinnya. Dalam pemilihan kepala desa fatusene ada dua model demokrasi yang diterapkan yaitu model demokrasi formal dan model demokrasi lokal. Demokrasi formal adalah sistem pemerintahan yang memuat aturan – aturan tentang proses pelaksanaan demokrasi yang baik dan benar.

Dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Mengamanatkan Pemerintah Daerah Untuk Membentuk Peraturan Daerah Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Membentuk Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Yang Didalamnya Memuat Peraturan Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa. Sehingga dengan mengikuti setiap proses yang telah diatur dalam peraturan daerah dengan baik dan benar, serta melaksanakan asas demokrasi yaitu pemilihan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, maka akan tercapainya demokrasi yang harmonis. Sedangkan demokrasi lokal merupakan pemerintahan tradisional yang menggunakan latar belakang budaya dalam prosesnya. Demokrasi lokal menganut nilai – nilai kearifan lokal seperti adanya kesamaan tradisi adat istiadat sehingga berpengaruh pada proses pengambilan keputusan, seperti dalam pemilihan kepala desa adanya musyawarah antara tokoh adat dari setiap suku. Dalam proses musyawarah tersebut ada kesepakatan bahwa semua suku berhak memimpin sebagai pelayan publik, sehingga jabatan publik tidak boleh di pegang lebih dari dua kali oleh orang yang sama agar terciptanya keadilan. Bahwa dalam pelaksanaannya masyarakat tetap menerapkan

kedua model demokrasi ini sesuai dengan prosedurnya. Namun , fenomena yang terjadi di desa fatusene adalah model demokrasi yang dianggap mencederai demokrasi formal. Walau dipandang mencederai demokrasi formal yaitu tidak menjaga kerahasiaan demokrasi dengan syarat yang harus dipilih adalah orang yang telah disepakati bersama oleh semua suku tetapi tidak ada calon tunggal dalam pemilihan. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat tidak mengabaikan peraturan daerah tentang pemilihan kepala desa. Sehingga proses demokrasi dalam pemilihan kepala desa ini di katakan model demokrasi lokal.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2017, hlm. 8) mengatakan bahwa: “Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode ethnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Pembatasan focus penelitian itu dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup permasalahan agar penelitian bisa dalam menelaah suatu fakta atau data. Fokus dalam penelitian ini adalah model demokrasi lokal di desa fatusene. Untuk mendalami focus penelitian ini maka peneliti menggunakan dua model demokrasi yang berkembang dalam masyarakat khususnya masyarakat Fatusene sendiri; yaitu model demokrasi formal dan model demokrasi lokal. Bahwasannya masyarakat desa Fatusene secara sadar dengan tahu dan mau mempraktekkan dua model demokrasi tanpa menghambat atau mengganggu jalannya demokrasi pemilihan kepala desa diwilayah mereka.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Fatusene merupakan wilayah dari sebelas (11) ketamukungan di wilayah kekuasaan kefetoran tunbaba. Semenjak zaman dahulu nenek moyang orang fatusene berasal dari bgian timur dan tinggal di wini – panatai utara yang berbatasan langsung dengan negara timor leste (oekusi). Nenek moyang orang fatusene senantiasa berpindah – pindah (nomaden). Semasa penjajahan portugis mereka berimigrasi ke kuafai, kemudian penduduknya semakin padat dan ruang geraknya semakin sempit dalam sistem bertani lahan kering, akhirnya mereka bermigrasi ke suatu tempat yang dikenal dengan nama kefan Antara kaenbaun dan tuntun.

Di kefan, nenek moyang orang – orang fatusene mulai tinggal menetap dan bercocok tanam. Kemudian muncul nama fatusene sesuai cerita rakyat, konon asal usul nenek moyang orang – orang fatusene dapat diketahui bahwa pada suatu hari seorang nenek bernama Usi Muit Kefan Taus pergi melakukan tebas bakar dikebunnya, sebagai persiapan untuk menanam padi dan jagung.

Namun setelah melakukan tebas bakar dikebunnya, usi muit kefan taus merasa lelah kemudian beristirahat di atas sebuah batu besar. Sambil duduk diatas batu besar itu usi muit kefan taus mengambil batu lalu memukul batu besar itu kemudian berbunyi seperti gong yang suaranya sangat nyaring/gemerincing. Kemudian usi muit kefan taus turun dari batu besar itu, lantas pulang kembali kerumahnya dan menginformasikan keseluruhan masyarakat yang berada disekitar wilayah kefan bahwa, di kebun saya terdapat sebuah batu besar, dan batu besar itu jika dipukul dengan sebuah batu maka berbunyi seperti gong yang kedengaran suaranya sangat nyaring/gemerincing.

Seruan usi muit kefan taus itu direspon oleh seluruh masyarakat yang berada disekitar wilayah kefan dan kemudian mereka sepakat untuk tinggal menetap ditempat itu di beri nama yang semula bernama kefan berubah nama menjadi fatusene. Karena itu fatusene memiliki arti dalam Bahasa dawan yaitu secara harafiah istilah fatusene berasal dari kata fatu berarti batu dan sene berarti gong/lonceng. Jadi fatusene berarti batugong atau lonceng. Perubahan nomenklatur desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah (KDH) Tingkat II Timor Tengah Utara Nomor DD. 12/11/1 tanggal 7 Mei 1969 mengenai pembentukan desa gaya baru di Kabupaten daerah tingkat II Timor Tengah Utara. Dengan pembentukan 112 desa gaya baru di kabupaten daerah tingkat II Timor Tengah Utara, maka secara defacto ketemungkinan termasuk ketemungkinan Amol/Fatusene di keketoran Tunbaba dilebur menjadi 112 desa di Kabupaten Timor Tengah Utara pada masa itu Fatusene masih bergabung dengan desa Amoi, kemudian pada tahun 2000 dimekarkan menjadi desa Fatusene. Kepala desa fatusene pertama kali dipimpin oleh Aloysius Kobo Salu selama 1 (satu) periode dari tahun 2000-2003. Kepala desa kedua dipimpin oleh Rovinus Teki selama 1 (satu) periode dari tahun 2003-2007. Kepala desa ketiga dipimpin oleh Petrus Kanisius Fallo selama 1 (satu) periode dari tahun 2008-2013. Sedangkan pada tahun 2014 kepala desa sementara di pimpin oleh Zakarias Oba (Pjs Kepala desa). Dan pada tahun 2015 dipimpin oleh Dionisius Taus sampai sekarang (2015 – sekarang). Berdasarkan hasil identifikasi masalah

dan potensi yang di Desa Fatusene maka dapat dirumuskan Visi Desa Fatusene 6 Tahun kedepan yakni: “ **KEJUJURAN, KETERBUKAAN, KERJA SAMA DAN SALING MENGHARGAI MERUPAKAN MODAL DARI SEBUAH KESUKSESAN** ”. Dalam sebuah desa dibutuhkan pemerintahan untuk menata dan mengurus setiap hal yang berkaitan dengan Desa. Struktur pemerintahan desa terdiri dari beberapa tingkatan yang setiap tingkatannya memiliki porsi sendiri. Pemerintah desa ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk mengatur masyarakat pedesaan setempat berdasarkan undang – undang yang ada demi mewujudkan pembangunan diwilayah desa. Untuk mendukung pelaksanaan program dalam pemerintahan desa, maka kepala desa mengangkat perangkat desa seperti yang terdapat pada table struktur organisasi pemerintahan desa diatas. Hal ini mengacu pada Surat Keputusan Kepala Desa Fatusene Momor 3 Tahun 2010 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya Sesuai Peraturan Desa (Perdes) Fatusene Kecamatan Miomaffo Timur.

Desa Fatusene merupakan sebuah desa yang masih menjunjung tinggi kearifan lokal dengan masih adanya unsur-unsur lokal, seperti kesukuan, dengan budaya adat istiadat yang berbeda dari setiap suku. Walaupun memiliki perbedaan tetapi mereka memiliki budaya adat yang dapat menyatukan mereka. Adapun suku - suku yang mendiami Desa Fatusene sebagai berikut ; Suku TAUS MUTI, TAUS FATOIN, TAUS KAULA , TEKI , TAUS TOTE , SALU , FALO, NENAT , dan TAUS MAUN NAIN. Sistem kesukuan merupakan suatu budaya lokal yang secara turun temurun dipercaya oleh masyarakat dan merupakan suatu khas atau ciri dari masing-masing pribadi. Suku merupakan kesatuan masyarakat yang berkumpul dalam sebuah wilayah, rumah dan lain-lain karena memiliki kesamaan adat istiadat. Adapula dalam sebuah wilayah memiliki beberapa suku yang merupakan suku terbesar dan juga ada suku kecil, ataupun suku asli yang mendiami wilayah maupun suku lain yang datang dan menetap di wilayah itu, tetapi masih memiliki budaya yang sama, sehingga mudah diterima dan saling bekerjasama.

Desa Fatusene memiliki ketua adat (Tobe) yaitu Bapak Aloysius Kobo Salu (71). Beliau adalah tokoh/orang yang mempunyai otoritas tertinggi dalam urusan adat, baik urusan tanah maupun urusan adat lainnya. Beliau dipercaya menjadi tobe karena mampu berkomunikasi secara adat dengan Tuhan, para Leluhur dan alam semesta dan karena beliau sendiri adalah salah satu tuan tanah di Desa Fatusene.

Ada juga kegiatan yang dilakukan pada saat meresmikan atau sebelum pelantikan pejabat pemerintah desa secara resmi terlebih dahulu dilakukan peresmian secara adat di dalam rumah adat. Hal ini untuk menghormati leluhur yang awalnya telah diberitahukan perihal pemilihan atau pergantian kepemimpinan dalam pemerintahan desa. Seperti yang dilakukan dalam proses pergantian kepala desa sesuai dengan kesepakatan bersama para kepala suku bahwa kepemimpinan tidak boleh di pegang oleh orang yang sama dalam satu periode, harus bergantian, yang dimaksud dengan bergantian adalah bergantian atau bergiliran berdasarkan suku-suku yang ada diwilayah Desa.

Kesepakatan Kesepakatan Pembagian Jabatan Kepemimpinan Antara Kepala Suku Karena itu, untuk mengkaji hasil penelitian secara obyektif di Desa Fatusene tentang Model Demokrasi Lokal yang berkaitan dengan kesepakatan bersama oleh para Kepala Suku, untuk memperkuat hasil penelitian secara obyektif di Lapangan. Proses penjurangan bakal calon dilakukan dalam suku yang dipilih dan harus memenuhi syarat secara demokrasi dan syarat secara kesepatan adat, bahwa untuk menjadi pemimpin individu harus proaktif dalam kegiatan didesa, termasuk kegiatan adat didesa, mampu menjadi pemimpin yang bekerja keras serta bertanggung jawab dan selalu siap dalam segala urusan pemerintahan dan adat istiadat, paham tentang budaya masyarakat adat desa fatusene, dengan mengetahui semua urusan adat dari setiap suku yang mendiami desa. Berdasarkan jawaban responden diatas maka, dapat di simpulkan bahwa semua masyarakat memiliki hak untuk dipilih sebagai calon, namun individu tersebut harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan, dan terlebih lagi adalah syarat adat yang ditetapkan dalam musyawarah bersama oleh para kepala suku. Proses penjurangan bakal calon kepala desa juga di sesuaikan dengan peraturan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti berikut :

- a. Dalam pasal 44 PP No. 72 Tahun 2005 tentang desa menyebutkan bahwa calon kepala Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan kepada Negara kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintah.
- c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat pertama dan/atau sederajat.
- d. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
- e. Penduduk desa setempat .

- f. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.
- g. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- h. Belum pernah menjabat sebagai kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan.

Sosialisasi pemilihan Kepala Desa bertujuan untuk memberikan acuan atau arahan tentang tahapan – tahapan dan arahan tentang pernyataan bakal Calon, sehingga ada kepastian tahapan dan ketentuan teknis dalam pelaksanaan pemilihan. Adanya sosialisasi diharapkan seluruh masyarakat pada mengerti dan memahami proses dan tahapannya hingga berakhir sampai dengan selesai. Kegiatan sosialisasi Pemilihan Kepala Desa karena selain menambah wawasan secara umum, juga menambah wawasan hukum, dimana sosialisasi ini bukan hanya BPD yang memahami, tetapi seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda, serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) ikut terlibat aktif untuk menambah wawasan berpikir, hal ini merupakan langkah utama untuk mempermudah penerapan untuk disosialisasikan kepada masyarakat luas. Pelaksanaan sosialisasi bakal calon kepala desa merupakan hajat demokrasi rakyat dalam menentukan pimpinannya sendiri di Desa. Para calon tersebut merupakan hasil seleksi akademisi, khususnya bagi bakal calonnya yang lebih dari lima orang pasalnya, dalam tata cara sosialisasi dari awal sudah diatur dalam aturan tata tertib pelaksanaan pemilihan Kepala Desa oleh panitia, masa sosialisasi pun dilakukan secara bersama – sama baik secara dialogis, maupun sosialisasi calon kepada masyarakat yang sudah diatur dalam aturan tata tertib tersebut. Pada tahapan pemilihan kepala desa, dilakukan sesuai dengan aturan pemerintah yaitu peraturan daerah kabupaten timor tengah utara nomor 10 tahun 2014 serta yang terpenting adalah di dalamnya ada aturan lokal yang telah disepakati bersama. Dalam proses pemilihan ini telah disepakati bersama orang yang akan dipilih, namun dalam pelaksanaannya dalam penetapan calon yang ikut dalam proses politik bukan hanya satu orang yang telah disepakati tetapi ada lebih dari satu bakal calon yang ikut berpartisipasi sehingga tidak ada hal yang terlihat berbeda dari pemilihan lainnya. Untuk menciptakan hasil Pilkadaes yang sesuai harapan, sangat bergantung pada proses perencanaan dan kualitas pelaksanaan Pilkadaes itu sendiri. Setidaknya ada tiga hal penting yang akan dihidupkan dalam proses pelaksanaan

pemilihan kepala desa ini, yaitu sebagai bentuk penyatuan kebersamaan semua elemen, upaya mengkombinasikan kemajemukan kultur, dan usaha mentautkan berbagai kepentingan untuk pembangunan desa. Karena itu, untuk mengkaji hasil penelitian secara obyektif di Desa Fatusene tentang Model Demokrasi Lokal yang berkaitan dengan proses pemilihan Kepala Desa. Proses pemilihan dilakukan sesuai dengan asas demokrasi, walaupun ada satu asas yang tidak diikuti, yaitu asas rahasia, tapi hal ini bisa terjadi dengan proses yang aman tanpa adanya konflik karena telah disepakati bersama.

Adapun Pengertian dari azas azas tersebut adalah sebagai berikut :

- Langsung, Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
- Umum, Pemilihan yang bersifat Umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua Warga Negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku agama, ras dan golongan, jenis kelamin kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.
- Bebas, Setiap Warga Negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Dalam melaksanakan haknya setiap Warga Negara dijamin Keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.
- Rahasia, Dalam memberikan suara, pemilih dijamin dan dipilihnya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suara pada surat suara dengan tidak diketahui oleh orang lain.
- Jujur, Dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- Adil, Dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa setiap pemilih dan peserta mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut turut. Sedangkan pengisian jabatan kepala desa adat berlaku ketentuan hukum adat di desa adat

sepanjang masih hidup. Dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam peraturan Daerah Kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

Khusus mengenai Kepala Desa dalam Undang Undang diatur agar dilaksanakan Sesuai dengan peraturan daerah diseluruh wilayah kabupaten/kota dengan maksud untuk menghindari hal negative dalam pelaksanaannya. Pemilihan Kepala Desa secara serentak mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Jabatan Kepala Desa diisi berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi Desa Adat. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa Adat, pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menetapkan penjabat yang berasal dari masyarakat Desa Adat yang bersangkutan. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan merupakan keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga dalam pelaksanaan keputusan. Partisipasi politik merupakan bentuk keikutsertaan warga dalam proses politik, dalam negara demokrasi rakyat diharapkan dapat ikut berpartisipasi politik secara aktif. Partisipasi aktif warga negara dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah dengan ikut serta dalam pemilihan pemimpin pemerintahan, termasuk pemilihan Kepala Desa. Sejalan dengan keinginan masyarakat sehingga masyarakat menganggap bahwa pemerintah desa sebagai kepala wilayah yang membawa pengaruh besar dalam hidup bermasyarakat. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah wilayah, dalam berdemokrasi keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan adalah sebuah keinginan rakyat menjadi faktor yang sangat penting dalam tatanan demokrasi, karena demokrasi mendasarkan logika persamaan dengan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Untuk itu, penyelenggaraan pemilihan umum sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat. Pemilihan Kepala Desa merupakan bentuk pemilihan yang paling kecil dalam sebuah tatanan kepemerintahan dilaksanakan secara langsung oleh warga Desa setempat untuk memilih Kepala

Desanya. Pemilihan Kepala Desa dapat dikatakan sebagai bentuk pesta demokrasi yang paling merakyat, jika benar – benar dimanfaatkan, maka ajang politik ini bisa dijadikan sebagai bentuk pembelajaran politik bagi kita sendiri. Pelaksanaan pemilihan kepala desa Fatusene di lakukan dengan model demokrasi lokal, sehingga ada tahapan – tahapan yang dilalui bersama dan model demokrasi lokal dalam pemilihan ini, telah disepakati bersama oleh para kepala suku. Oleh karena masyarakat di desa memiliki kesamaan adat istiadat yang secara turun temurun menjadi ciri khas, dan dipatuhi bersama. Kesamaan inilah yang membuat mereka selalu rukun dan bekerjasama dalam segala urusan hingga keputusan-keputusan baik dalam suku maupun wilayah pemerintahan. Hal ini tercermin dalam proses pergantian kepemimpinan dalam pemerintahan desa, bahwa harus ada pembagian jabatan kepemimpinan. Semua ini dilakukan untuk menjaga kerukunan antar suku dan bertindak secara adil sehingga tidak ada diskriminasi antara suku yang besar dan kecil, atau untuk menjaga agar tidak terjadi konflik antar suku. Dengan ini, ada perencanaan yang dilakukan agar dapat melakukan sesuatu dengan baik dan benar serta sesuai dengan harapan dan cita-cita, yaitu mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Hal yang dilakukan di desa Fatusene adalah perencanaan tentang pergantian kepemimpinan yang dilakukan setiap lima tahun, yaitu pemilihan Kepala Desa. Bahwa untuk menjaga keharmonisan dalam desa saat menyongsong proses demokrasi pemilihan tersebut maka perlu ada persiapan yang dilakukan untuk menghindari hal-hal yang buruk. Karena semua masyarakat merupakan satu dalam rumah adat atau merupakan satu suku yang besar yang secara turun – temurun selalu berkumpul bersama dalam sebuah rumah (adat). Untuk mencapai keadilan dalam wilayah maka di sepakati bersama oleh para kepala suku bersama dengan masyarakat bahwa agar tidak ada rasa kecemburuan di antara masyarakat maka perlu di adakan musyawarah bersama sehingga tidak menimbulkan konflik. Kesepakatan sebagai yang dilakukan oleh para kepala suku didesa Fatusene adalah bahwa setiap suku berhak mendapat kesempatan untuk memimpin dalam pemerintahan Desa Fatusene. Kesempatan ini harus dibagi secara adil untuk keseluruhan suku yang ada didesa, sehingga bukan hanya orang yang sama tetapi harus bergantian sebagai pemimpin dan masyarakat agar terciptanya kerukunan dan kerjasama antar masyarakat dapat berjalan dengan lancar, dan juga untuk melaksanakan kebijakan dan keputusan dalam pemerintahan secara bersama. Kesepakatan ini juga berlaku dalam pembagian jabatan dalam

perangkat desa, dan juga di dalam BPD sebagai wakil dari masyarakat dalam pemerintahan desa yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan desa.

Untuk menjadi pemimpin individu harus proaktif dalam kegiatan didesa, termasuk kegiatan adat didesa, mampu menjadi pemimpin yang bekerja keras serta bertanggung jawab dan selalu siap dalam segala urusan pemerintahan dan adat istiadat, paham tentang budaya masyarakat adat desa fatusene, dengan mengetahui semua urusan adat dari setiap suku yang mendiami desa.

Proses penjaringan juga dilakukan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di indonesia, ataupun peraturan masing-masing daerah yaitu peraturan daerah sebagaimana termuat dalam peraturan daerah kabupaten timor tengah utara nomor 10 tahun 2014. Tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian kepala desa.

Setelah ada penjaringan lalu disosialisasikan kepada masyarakat agar mereka menilai individu yang telah di sepakati, sehingga tidak ada ketimpangan atau benturan antara masyarakat dan pemimpin di kemudian hari. Proses tersebut berlangsung dalam wilayah tempat tinggal dengan berkumpul bersama masyarakat yang memungkinkan terjadinya partisipasi yang efektif dari masyarakat dalam menentukan kepemimpinan selanjutnya. Proses sosialisasi dilakukan untuk memperkenalkan kepada masyarakat bahwa individu ini adalah calon kepala desa yang harus dipilih masyarakat. Sosialisasi ini berbeda dengan sosialisasi bakal calon pada umumnya yaitu ada beberapa calon yang disosialisasikan dengan berbagai bentuk, tetapi disini hanya ada satu orang yang disosialisasikan karena telah disepakati oleh para kepala suku untuk dipilih dan merupakan suku yang mendapat kesempatan sesuai dengan kesepakatan bahwa setiap suku dapat memimpin dalam satu periode. Proses sosialisasi dilakukan dengan pemberitahuan oleh setiap kepala suku kepada masyarakat secara umum.

Setelah itu semua di lalui, maka di lakukan proses pemilihan secara demokrasi yang diikuti secara langsung oleh masyarakat secara terbuka dan bebas, atau sesuai dengan asa demokrasi yaitu, *langsung umum bebas rahasia jujur dan adil*. Proses pemilihan yang dimaksud adalah pemilihan kepala desa Fatusene yang berlangsung, namun didalamnya ada kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan oleh para suku. Hal ini adalah *bentuk demokrasi yang diselenggarakan didalam batas-batas: wilayah ulayat, jangkauan hukum adat, dan pola sistem kepemimpinan serta pola kepemimpinan suku dan segala perangkat kesukuannya (tribal*

properties). Demokrasi kesukuan juga dapat disebut sebagai demokrasi yang asli dan alamiah, hal ini sesuai dengan pengertian demokrasi kesukuan.

Demokrasi kesukuan juga disebut sebagai demokrasi holistik, yaitu demokrasi untuk segenap komunitas makhluk, karena didalam parlemen demokrasi kesukuan, setiap suku diwakili. Demokrasi kesukuan merupakan demokrasi yang berlaku didalam suku-suku, yaitu demokrasi yang secara murni beroperasi didalam lingkungan batas wilayah, hukum adat, dan sistem kepemimpinan suku, seperti yang sudah terjadi nyata dan alamiah didalam suku-suku diseluruh dunia, serta demokrasi kesukuan berdasarkan pada kepentingan sosial, ekonomi, politik dan juga kesamaan wilayah adat.

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan merupakan satu hal yang paling utama, untuk menentukan pemimpin didesa. Masyarakat umum telah diwakili didalam setiap proses yang dilakukan oleh para kepala suku untuk mencari pengganti dalam kepemimpinan kepala desa selanjutnya.

KESIMPULAN

Model demokrasi lokal ini dapat terlaksana dengan baik karena adanya kesepakatan pembagian jabatan kepemimpinan. Pembagian jabatan ini sesuai dengan kesepakatan bahwa setiap suku berhak memimpin dan dipimpin dalam wilayah pemerintahan desa, agar terlaksananya fungsi pemerintahan yang baik untuk melayani masyarakat secara adil dan bertanggung jawab. Kesepakatan ini adalah setiap suku dapat memimpin dalam pemerintahan sebagai kepala desa selama satu (1) periode, secara bergantian. Hal ini dilakukan agar mencegah adanya konflik sosial, dan untuk menjaga hubungan antar masyarakat. Sehingga siapa saja yang terpilih menjadi kepala desa harus menjadi pemimpin yang merangkul dan siap melayani masyarakat tanpa membeda-bedakan. Karena fungsi kepemimpinan adalah melayani semua masyarakat dan bekerja sama serta bertanggung jawab dan bertindak adil. Masyarakat bertindak secara adil dan bijaksana untuk menjaga kebersamaan yang telah ada sejak dahulu dengan segala persamaan, sehingga jangan adanya satu hal yang dapat membuat kebersamaan ini menjadi runtuh. Hal ini tentunya merupakan suatu bentuk perjuangan agar tetap menjaga kearifan lokal yang ada di desa tersebut, kearifan lokal sebagai pondasi dalam melaksanakan pembangunan baik mental spiritual maupun fisik material. Kearifan lokal yang merupakan modal dasar pembangunan, semestinya lestari dalam pergaulatan idealisme pembangunan yang lebih luas. Sebagai ciri khas sebuah desa, kearifan lokal meniscayakan pemberdayaan masyarakat desa dengan

segala potensi yang dimilikinya, dan dengan fatsun yang dipercayai sebagai tonggak nilai yang harus dipertahankan. Kearifan lokal mengandung makna segala bentuk kebijaksanaan yang didasari oleh nilai-nilai kebaikan yang dipercaya, diterapkan dan senantiasa dijaga keberlangsungannya dalam kurun waktu yang cukup lama (secara turun menurun) oleh sekelompok orang dalam lingkungan atau wilayah tertentu yang menjadi tempat tinggal mereka. Dalam hal ini, kearifan lokal yang seyogianya terpelihara di bawah komando pemimpin terpilih hasil Pilkades bisa berwujud pola pikir masyarakat yang berbudi pekerti baik, perasaan mendalam terhadap tanah kelahiran, bentuk perangai atau watak dominan masyarakat yang akan tetap melekat saat berbaur dengan lingkungan yang berbeda atau bahkan filosofi hidup masyarakat yang telah mendarah daging.

SARAN

Namun agar model demokrasi ini tetap eksis maka perlu dipelajari oleh kaum muda sekarang yang sedang berada dalam tahap pendidikan untuk menghadapi perkembangan zaman, dimana setiap individu dituntut untuk menggapai cita – cita melalui pendidikan, dan semua orang akan mempunyai pola pemikiran yang berbeda dengan tingkat pendidikan yang berbeda pula, yang dapat menimbulkan berbagai macam pandangan baik positif dan negatif dan adanya gengsi pendidikan dalam menjalankan model demokrasi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ach. Wazir Ws., et al., ed. (1999). Panduan penguatan manajemen lembaga swadaya masyarakat. Jakarta :
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2012. Negara, Demokrasi Dan Civil Society. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Jhingan, 1983, perencanaan pembangunan , terjemahan D.Gurinto, penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Karoba, Sem. 2008. Demokrasi Kesukuan, hal. 113.
- Lijphart. 1968. The Polittcs of Accommodation : Pluralism and Democracy In the Netherlands. Berkeley. University of California Press. Dan 1997. Democracy In Plural Societies : A Comparative Exploration. New Haven. Yale University Press. Mahfud.MD. 2003. Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia. Jakarta. Rhineka Cipta.
- Majid, Abdul. 2013. Strategi Pembelajaran. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.

Jurnal Poros Politik

ISSN : 2528 - 0953

Ramlan surbakti.1992.memahami ilmu politik.grasindo.jakarta.

Riduan Syahrani. Seluk beluk dan asas-asas hukum perdata, alumni. Bandung.2000.hal 214.

Schumitter, Philippe. Penerjemah. Supeli, Karlina, Mujani, Saiful. 2004. The Long Road To Democrac. Jakarta. Habibie Center.

Shumpeter, Josep A . 1994. Capitalisme, Socialisme And Democracy. NewYork : Routledge.

Sorensen, Georg. 2003. Demokrasi and Demokratization: Processed and Prospects in a Changing Word, Trj. I. Made Krisna, Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek Dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Suprijono, Agus. 2011. Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Sutopo, Aristo Hadi dan Arief, Adrianus. 2010. Judul Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan Nvivo. Jakarta. Penerbit Prenada Media Group.

Sutaryo.dasar-dasar sosialisasi. Jakrta.rajawalipress.2004 hal 156.

Ubaidillah. 2000. Pendidikan Kewarganegaraan (civil education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani. Jakarta. ICCE UIN Syarif Hidayatullah.

Winarno. 2014. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi. Jakarta. Bumi Aksara.

Sumber Internet

<https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4640477084885580459#editor/target=post;postID=4008574707302668067>